



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
 - Neraca;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Arus Kas;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.3.400.014.811.777,00	
b. Belanja	<u>Rp.3.496.425.502.266,45</u>	
Defisit		Rp. 96.410.690.489,45
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 511.093.118.507,25	
- Pengeluaran	<u>Rp. 50.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp.461.093.118.507,25

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp42.252.925.546,23 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp3.357.761.886.230,77
2. Realisasi	<u>Rp3.400.014.811.777,00</u>
Selisih	Rp. 42.252.925.546,23
b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp309.667.122.196,57 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.3.806.092.624.463,02
2. Realisasi	<u>Rp.3.496.425.502.266,45</u>
Selisih	Rp. 309.667.122.196,57
c. Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp351.920.047.741,80 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Defisit setelah perubahan	Rp.448.330.738.232,25
2. Realisasi Defisit	<u>Rp. 96.410.690.489,45</u>
Selisih	Rp.351.920.047.741,80
d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.12.762.380.275,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.498.330.738.232,25
2. Realisasi	<u>Rp.511.093.118.507,25</u>
Selisih	Rp. 12.762.380.275,00
e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.50.000.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp.50.000.000.000,00</u>
Selisih	Rp. 0,00
f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp12.762.380.275,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.448.330.738.232,25
2. Realisasi	<u>Rp.461.093.118.507,25</u>
Selisih	Rp. 12.762.380.275,00
g. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja Dana Keistimewaan yang merupakan bagian dari Belanja, sejumlah Rp.69.955.484.834,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran Belanja Dana Keistimewaan setelah perubahan	Rp.547.450.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp.477.494.515.166,00</u>
Selisih	Rp. 69.955.484.834,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 498.330.738.232,25
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 498.330.738.232,25</u>
c. Saldo	Rp. 0,00
d. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	<u>Rp. 364.682.428.017,80</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 364.682.428.017,80

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut ;

a. Jumlah aset	Rp.5.313.019.451.167,96
b. Jumlah kewajiban	Rp. 7.270.069.439,84
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.5.305.749.381.728,12

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan-Laporan Operasional	Rp. 3.450.651.970.320,69
b. Beban	Rp. 2.904.610.536.507,28
c. Surplus-Laporan Operasional	Rp. 546.041.433.813,41

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2015	Rp. 498.330.738.232,25
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 527.843.206.154,55
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp.(661.491.516.369,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. 0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2015	Rp. 364.682.428.017,80

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 7.082.688.915.862,03
b. Surplus Laporan Operasional	Rp. 546.041.433.813,41
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.(2.322.980.967.947,32)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 5.305.749.381.728,12

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 - Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

- Lampiran I.12 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
Lampiran I.13 : Daftar Realisasi Belanja Yang Bersumber dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2015;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Lampiran III : Neraca;
d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016



Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 AGUSTUS 2016

